Politeknik Akamigas Palembang

2025

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA 2025

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG





DISUSUN :

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN TRIDHARMA
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, 595595, Fax. (0711) 595595
K a m p u s : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 595597
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811 7810800)

Website : www.akamigaspalembang.ac.id **E-mail : admin@pap.ac.id**

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
Nomor : 46 /B1/PAP-IX/2025

TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Direktur Politeknik Akamigas Palembang,

Menimbang :
a. Bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah dokumen wajib dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu bentuk implementasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Hasil Pendampingan SPMI terkait Optimalisasi SPMI bagi Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti II) pada Tanggal 24 Juni 2025 yang diselenggarakan oleh LLDikti II di Palembang.
c. Bahwa untuk maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Direktur tentang Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Akamigas Palembang sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang.
8. Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Akamigas Palembang

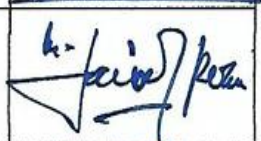
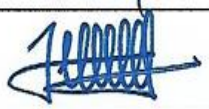
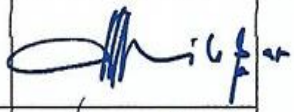
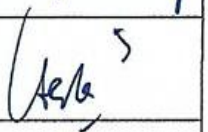
MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 September 2025
Direktur,

Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
PERUMUSAN	Ir. K. Moh. Ade Isnaeni, S.T.,M.T.	Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum	
	K.M. Faisal Reza, S.E.,M.Si.	Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Kgs. Hayatul Ilmi, S.E.	Staf Departemen sarana prasarana dan pemeliharaan	
	Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T.	Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	
	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	
PENETAPAN	*Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.*	*Direktur*	
PERSETUJUAN	Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Ketua Yayasan Karya Bangsa	
PERTIMBANGAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Ketua Senat	
PENGENDALIAN	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Standar Sarana dan Prasarana ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Politeknik Akamigas Palembang dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu yang berkelanjutan.

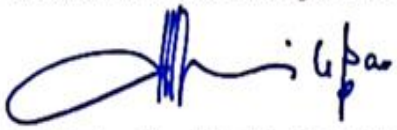
Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari perjalanan Politeknik Akamigas Palembang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, termasuk pengalaman penting saat menjalani proses akreditasi. Evaluasi diri yang mendalam, perbaikan sistematis, serta masukan dari para asesor telah menjadi bekal berharga untuk memperkuat fondasi sistem penjaminan mutu internal. Pengalaman akreditasi tersebut telah memberikan dorongan kuat bagi kami untuk membangun standar mutu yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dokumen ini merupakan versi perdana, memuat seluruh aspek sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik, tata kelola, sumber daya, serta capaian pembelajaran, yang dirancang agar sejalan dengan standar nasional pendidikan tinggi dan praktik terbaik di tingkat global. Tujuan akhirnya adalah untuk mengarahkan Politeknik Akamigas Palembang menuju predikat Unggul, baik secara formal melalui instrumen akreditasi nasional, maupun secara substantif dalam kualitas lulusan, tata kelola, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim penjaminan mutu, pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, serta mitra eksternal yang memberikan masukan dan dukungan.

Semoga dokumen ini menjadi acuan yang kuat dalam penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang, serta menjadi pijakan strategis menuju visi sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di bidang energi dan berdaya saing global.

Palembang, 10 September 2025
Direktur Politeknik Akamigas Palembang,



Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
1) VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 6
2) RASIONAL STANDAR 6
3) DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN 7
4) PERNYATAAN ISI STANDAR 9
4.1 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 9
4.2 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 19
4.3 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 20
5) STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 21
6) INDIKATOR KINERJA 22
6.1 STANDAR SARANA, PRASARANA, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) 22
6.2 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 26
6.3 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 27
7) PIHAK PELAKSANA STANDAR 28
8) DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 28
8.1 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 28
8.2 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 28
8.3 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 29
9) REFERENSI 29

1) VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi Pendidikan yang Unggul di Bidang Energi dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi
   1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif.
   2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing global.
   3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan
   1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
   2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
   3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
   4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

2) RASIONAL STANDAR

Standar sarana dan prasarana, dalam aspek Pendidikan atau pembelajaran, sebagaimana diuraikan pada Paragraf 8 Pasal 48 hingga pasal 50 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Sedangkan dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPkM), sarana dan prasarana disinggung dalam Standar Masukan Penelitian dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merujuk Pasal 57 Permendiktiksaintek No. 39 Tahun 2025 merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunakan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan PPkM minimal mencakup :

1. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan ;
2. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PPkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi;
3. Penerapan sisstem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PPkM.

Sebagaimana salah satu Misi Politeknik Akamigas Palembang (PAP) yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kehandalan dan daya saing global, maka PAP perlu menetapkan spesifikasi standar terkait untuk mewujudkan misi tersebut dan menjamin Politeknik Akamigas Palembang berada pada level tertinggi sesuai bahkan melampaui SN Dikti sekaligus memenuhi kelengkapan dokumen Standar Non-Akademik, maka perlu

disusun standar khusus tentang sarana dan prasarana.

3) DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Bangunan** adalah bangunan milik atau disewa Politeknik Akamigas Palembang atau disewa yang berada diatas Lahan.
2. **Biaya investasi** adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. **Biaya operasional** adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah Capaian Pembelajaran bagi **lulusan** mata kuliah.
6. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Akamigas Palembang
7. **Dosen Praktisi** adalah dosen berstatus sebagai pendidik yang berasal dari industry dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
8. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS)** adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuan inti Program Studi yang diakreditasi, tercatat di *Database* Dikti ber-*home base* di Program Studi.
9. **Fasilitas** adalah fasilitas untuk kepentingan umum civitas akademika Politekni Akamigas Palembang yang berada di Lahan.
10. **Kaprodi** (Ketua Program Studi) adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang
11. **Komponen biaya lain** adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
12. **Lahan** adalah tanah milik atau yang disewa Politeknik Akamigas Palembang.
13. **Lulusan** adalah Lulusan Program Studi di Politeknik.
14. **Magang** adalah bentuk pembelajaran di luar kampus yang berdurasi 3 sampai 6 bulan atau setara dengan 900 jam pelajaran per semester.
15. **Pembimbing Utama Tugas Akhir** adalah Dosen yang ditugaskan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
16. **Penelitian** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan sivitas akademika menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
17. **Pengguna/ User** adalah lembaga/institusi yang menggunakan lulusan Politeknik Akamigas Palembang.
18. **Perabot** adalah furniture pada ruang/kantor dalam Bangunan.
19. **Prasarana** adalah lahan, bangunan, atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang terlaksananya proses pembelajaran.
20. **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
21. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran profesional yang dapat dilakukan oleh Lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
22. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang.

23. **Rasio Mahasiswa terhadap Dosen** adalah perbandingan jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa.
24. **Sarana** adalah perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan, secara langsung dipergunakan dan menunjang terlaksananya proses pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, infocus serta alat-alat dan media pengajaran.
25. **Sarana dan prasarana penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
26. **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
27. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Besaran durasi dan jumlah minimum SKS mengacu pada SN Dikti.
28. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
29. **Stakeholder** adalah semua pihak baik individu, komunitas maupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Politeknik Akamigas Palembang.
30. **Tahun Sekarang (TS)** adalah penilaian pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
31. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Akamigas Palembang terdiri atas Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak dan dapat memiliki Jabatan Fungsional Tertentu seperti peneliti, pustakawan, arsiparis, laboran, pranata teknik informasi dan lain- lain.
32. **Unit Pengelola Perguruan Tinggi (UPPT)** adalah jajaran manajemen Politeknik Akamigas Palembang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan institusi Politeknik dan dapat dinyatakan sebagai jabatan setinggi-tingginya Direktur.
33. **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** adalah jajaran manajemen Politeknik Akamigas Palembang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Program Studi dan dapat dinyatakan sebagai jabatan serendah-rendahnya Ketua Program Studi.
34. **Wadir** (Wakil Direktur) adalah Wadir yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang kecuali disebutkan secara khusus / spesifik
35. **Yayasan** adalah Yayasan Karya Bangsa.

4) PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Acuan	Pernyataan
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-36 (sarana dan prasarana akademik)	1. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik memenuhi 4 unsur yaitu : 1) ketersediaan : a. media pembelajaran, b. perangkat elektronik, dan c. alat praktik laboratorium, 2) ketersediaan : a. ruang kelas, b. laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara Program Studi, dan c. perpustakaan, 3) kelayakan sarana dan prasarana, dan 4) kemudahan akses sarana dan prasarana.
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-37 (sarana dan prasarana non-akademik)	2. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik memenuhi 3 unsur yaitu : 1) ketersediaan : a. pusat kesehatan, b. pusat layanan konseling, c. pusat layanan karir, dan d. fasilitas ibadah, 2) kelayakan sarana dan prasarana, dan 3) kemudahan akses sarana dan prasarana.
MP LAM Teknik 2025, Poin D3-38 (sarana dan prasarana) Tabel 5b dan 5c LKPS	3. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan pemenuhan 3 unsur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Program Studi yaitu : 1) ketersediaan kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L, 2) fasilitas K3L, 3) bukti sahih pelaksanaan K3L, 4) tinjauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya.

Acuan	Pernyataan
Matriks Penilaian APS LAM Teknik 2021 C.5.4.b) Sarana dan Prasarana, poin 37 Matriks APT PTV PTS 2019, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 A.	4. Yayasan Bersama UPPT wajib memastikan sarana dan prasarana yang tersedianya bersifat mutakhir dan memadai untuk menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran, Penelitian dan PkM dan meningkatkan Suasana Akademik juga memastikan sarana dan prasarana tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* sesuai kepentingannya baik secara bergantian pakai antar internal PAP (*internal resource sharing*) atau dengan pihak luar (*external resources sharing*).
Pelampauan	5. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan PAP memiliki Lahan dengan luas yang cukup minimal untuk: 1) Lahan Bangunan; 2) Lahan diluar Bangunan: a. Lahan terbuka hijau, b. Lahan terbuka fungsional (lapangan olahraga, lapangan upacara/ berkesenian, lahan praktik, dll), c. Lahan parkir, d. Lahan utilitas/sistem pendukung (jalan, saluran air, kabel tanam, penampungan sampah). 6. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan Lahan yang digunakan untuk pembelajaran: 1) Berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, serta aman dari gangguan-gangguan lingkungan (pencemaran air dan udara, kebisingan) dan gangguan keamanan, sesuai peraturan yang berlaku, 2) Memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan bebas sengketa, 3) Rasio luas lahan minimum 8 m^2/mahasiswa dengan luas minimum lahan setara 700 mahasiswa (5.600 m^2), 4) Luas lahan terbuka hijau minimum 10% dari luas lahan total, atau mengikuti Peraturan Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah atau Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah tentang Koefisien Dasar Hijau (KDH). 7. Dalam situasi memungkinkan, Yayasan bersama UPPT wajib memprioritaskan penyediaan lahan dan pembangunan perumahan pegawai.
Pelampauan Matriks Penilaian APS LAM Teknik Tabel Sarana LKPS	8. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa Kampus PAP memiliki minimal Bangunan dan Kantor/Ruang dalam Bangunan, baik tergabung dalam satu bangunan ataupun terpisah, termasuk perabot didalamnya, minimal berupa : 1) Gedung Kuliah : a. Ruang kuliah besar, b. Ruang kuliah kecil, c. Ruang belajar mandiri,

Acuan	Pernyataan
	d. Ruang belajar bersama, e. Ruang tunggu Dosen, dan f. Kantor Pengurus Ormawa dan UKM (*Student Center*) 2) Gedung Pengelola PAP, 3) Kantor Manajemen : a. Kantor Direktur, b. Kantor Yayasan Karya Bangsa, c. Kantor Dewan Pertimbangan, d. Kantor Pengawas Internal, e. Kantor Penjaminan Mutu, f. Kantor Administrasi Akademik (BAA), g. Kantor Administrasi Umum (Keuangan dan Kepegawaian) (BAU), h. Kantor Kemahasiswaan, i. Kantor Kerjasama dan Hubungan Alumni, j. Kantor Unit Penelitian dan PkM, k. Kantor Badan, l. Kantor Program Studi, m. Kantor Laboratorium, n. Kantor TIK, o. Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi, p. Kantor Unit Usaha (Koperasi, LAZ, PT, Penerbit), q. Kantor Pengelola Gedung/Aset, K3/HSE dan Security, 4) Ruang rapat : a. Ruang aula pertemuan, b. Ruang tunggu tamu (*lobby*), c. Ruang kerja Dosen Tetap, d. Ruang konseling/ bimbingan, e. Ruang sidang dan pelatihan, f. Ruang layanan kesehatan, g. Gudang penyimpanan barang/ logistik, 5) Dapur/*pantry*, 6) Gedung Laboratorium : a. Laboratorium Dasar Bersama, b. Laboratorium Kompetensi/Teknik, c. Laboratorium Bahasa, d. Laboratorium Komputer,

Acuan	Pernyataan
	e. Laboratorium Jasa Penelitian dan Uji Komersil, f. Gudang Bahan Habis Pakai, 7) Gedung Perpustakaan : a. Perpustakaan PAP, b. Perpustakaan Prodi, 8) Gedung Workshop/ Studio/ Bengkel : a. Workshop Kompetensi/ pembelajaran b. Bengkel Pemeliharaan aset (*maintenance*). 9) Gedung Balai pertemuan/ Ampitheater, 10) Gedung Olahraga, 11) Asrama mahasiswa, 12) Masjid/ Musholla, 13) Kantin, 14) Garasi, 15) Pos Genset, dan 16) Pos Gerbang,
Pelampauan	9. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya fasilitas umum yang menunjang proses pembelajaran, Fasilitas umum minimal meliputi: 1) Jalan, 2) Air, 3) Listrik, 4) Jaringan komunikasi suara, dan 5) Data.
	10. Yayasan Bersama UPPT wajib memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik Metode dan Bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya Proses Pembelajaran dan pelayanan Administrasi Akademik.
Pelampauan	11. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan prasarana pembelajaran memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal terkait yang mengatur tentang itu (bila telah ada).
Pelampauan	12. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus bila menerima mahasiswa berkebutuhan khusus dan mengikuti aturan perundang-undangan terkait.

Acuan	Pernyataan
C.5.4.b) Sarana dan Prasarana, Matriks Penilaian APS LAM Teknik. LKPS Tabel 4b.	13. Yayasan bersama UPPT dan UPPS yang memiliki MK Praktikum di Laboratorium wajib memastikan Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di yang digunakan memiliki: 1) Jumlah Laboratorium memenuhi kebutuhan kurikulum seluruh Program Studi dan unit terkait; 2) Jumlah alat lab dan rata-rata waktu penggunaan yang mencukupi kebutuhan pengguna Laboratorium, jenis keragaman peralatan dengan rasio alat berbanding jumlah praktikan pengguna minimal 1:10; 3) 100% milik sendiri; 4) Perekaman penggunaan alat (*log book*) yang diisi dengan benar; 5) Perawatan yang dilakukan secara rutin dan memadai. 6) Menjalankan kaidah *good laboratory governance* atau standar Laboratorium ISO 17025.
Pelampauan	14. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa Bangunan Kampus PAP : 1) Memiliki standar kualitas Bangunan minimal kelas A atau setara, dapat bertahan minimal 20 tahun dan didasarkan pada SNI konstruksi atau aturan lain yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau regulasi lain yang berkaitan, 2) Memenuhi standar dan persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Keamanan Bangunan, serta keasrian dan efisiensi energi, 3) Dilengkapi dengan Instalasi Listrik yang memiliki daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan (minimum 5 VA untuk setiap m^2 luas lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)), dan Instalasi lain yang diperlukan (misalnya instalasi limbah domestik dan limbah khusus), 4) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. 5) Memiliki luas total lahan bangunan yang mencakup luas seluruh luas lantai (ruang manajemen, ruang dosen, ruang penunjang dll) 6) Memiliki Rasio luas lantai bangunan minimum 7,5 m^2/mahasiswa dengan total luas lantai minimum setara 700 mahasiswa (5.250 m^2). 7) Memiliki Luas total lantai bangunan maksimal 80% dari luas total lahan (Koefisien Dasar Bangunan), belum termasuk lahan di luar bangunan. 8) Memiliki jarak bebas bangunan, sempadan bangunan, dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional. 9) Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter. 10) Memiliki sistem-sistem pendukung keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, keasrian dan efisiensi energi. 11) Memiliki *standar operation procedure* yang relevan dengan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemeliharan sarana dan prasarana. 12) Dilakukan Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi dalam bentuk: a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
	15. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan bahwa setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan: 1) Keselamatan, minimal : a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup

Acuan	Pernyataan
	dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku, b. Dilengkapi sistem proteksi pasif (dan/atau proteksi aktif (sprinkler, hydrant dll) untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang memenuhi regulasi standar (contoh: Permen PU No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Sistem Pengamanan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan), c. Dilengkapi sistem alarm/sirene peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah, e. Dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran minimal 1 unit APAR Tipe A atau type kombinasi dengan kapasitas minimal 5kilogram pada setiap ruang serta dilakukan cek fisik bulanan dan mengikuti regulasi standar (contoh; Permenakertrans No. PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan), f. Setiap ruang Laboratorium yang terdapat B3 disediakan instalasi/peralatan pengendalian bahaya B3 dan bahaya kimia, tempat cuci mata atau shower darurat, g. Setiap tangga diberi pengaman berupa pegangan/*handrail* dan setiap jalan akses ditepian lantai gedung dilengkapi pagar pelindung jatuh, h. Dilengkapi dengan *safety sign* sesuai kriteria standar AS-NZS Z535 Series atau standar lain yang relevan, i. Setiap kabel listrik, saluran air bertekanan, kabel internet, didesain dengan rapi dan aman dalam sungkup terproteksi yang mudah diakses untuk pengawasan dan pemeliharaan, 2) Kesehatan, minimal : a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penyaliran udara bebas/penghawaan yang memenuhi regulasi standar yang berlaku (contoh; SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung), b. Memiliki pencahayaan ruangan minimal lampu LED dengan kecerahan minimal 80 lumens/m^2, c. Memiliki sistem sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan yang memenuhi regulasi standar (contoh; PermenPU No 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan), d. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, e. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan Program Studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, f. Dilengkapi peralatan P3K minimal 1 Kotak P3K tipe A pada setiap ruang dan mengikuti regulasi standar (contoh: Permenakertrans No.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja), g. Dilengkapi dengan 1 instalasi cuci tangan berdesinfektan pada setiap lantai atau pintu masuk, h. Dilengkapi dengan peralatan kebersihan minimal 1 buah sapu, 1 buah serokan sampah dan 1 tempat sampah tertutup kapasitas 15liter pada setiap ruang, i. Setiap perabot dalam ruang berupa kursi yang tersedia adalah kursi ergonomis,

Acuan	Pernyataan

3) Kenyamanan, minimal :
   a. Memiliki rasio luas ruang terhadap pengguna yang mengakomodir kebutuhan gerak pekerja dan keergonomisan sesuai ketentuan,
   b. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran,
   c. Setiap ruangan memiliki pengaturan sistem ventilasi/ penghawaan/ aerasi yang baik serta sistem pengkondisian udara yang memadai, minimal unit AC dengan kapasitas minimal 1 PK/ 80 m^2 luas ruang,
   d. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari 4 lantai dilengkapi dengan elevator,
   e. Lantai setiap ruangan dilapisi karpet vinyl minimal tebal 3 mm,
   f. Terdapat air bersih dan listrik yang bisa diakses pengguna 24 jam,
   g. Terdapat jalan / jalur akses/ selasar antar Kantor/Ruang yang leluasa, minimal lebar 2meter,
   h. Terdapat terminal/soket listrik tanam minimal 2 titik setiap ruang,
   i. Terdapat WC dalam jumlah, ukuran, kriteria dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika dan tamu dan bersih,

4) Keamanan, minimal :
   a. Mempunyai sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan,
   b. Dilengkapi peralatan pendukung keamanan minimal 1 unit CCTV pada setiap ruangan atau pada titik yang diperlukan,
   c. Dilengkapi sistem peralatan pemanggilan/ pengeras suara,

5) Keasrian, minimal :
   a. Setiap ruangan, jalan, pojok, dilengkapi dengan tanaman *outdoor* dan *indoor* dalam pot pada setiap titik yang dimungkinkan,
   b. Dilengkapi perhiasan atau karya seni estetik pada dinding atau sudut,

6) Efisiensi energi, minimal :
   a. Setiap ruangan dan di setiap lantai diusahakan memiliki akses leluasa ke cahaya matahari dan udara terbuka,
   b. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar, dan diberi kain penutup/ gorden, sekaligus sirkulasi udara,
   c. Dilengkapi dengan panel-panel surya pada atap dan dinding sebagai sumber listrik utama,
   d. Dilengkapi dengan penetral ampere pada seluruh jaringan instalasi untuk mengurangi loss listrik,
   e. Setiap lampu bagian luar ruangan dilengkapi dengan *switch* otomatis sensor cahaya,
   f. Setiap alat elektronik dilengkapi instalasi pengaturan waktu operasi,
   g. Setiap keran air pada bak penampung dilengkapi dengan keran aliran otomatis, pelampung sakelar otomatis pada setiap tangki air, serta pompa air dengan *switch* otomatis,
   h. Mengaplikasikan prinsip gravitasi untuk penyaluran air bersih ke seluruh ruangan dalam bangunan,
   i. Memiliki pengaturan penggunaan lift hemat energi,

Acuan	Pernyataan
	j. Setiap bangunan dilengkapi lubang biopori sebagai sarana penyaliran air curahan hujan, 7) Perabot, minimal : a. Dilengkapi dengan set Perabot belajar atau perabot kerja untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan kerja kantor, minimal berupa 1 set meja dan atau kursi untuk setiap personil pada setiap ruang, b. Dilengkapi dengan set Perabot penyimpanan untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan pekerjaaan kantor, minimal berupa 1 lemari/ laci/ locker yang dapat dikunci, c. Dilengkapi dengan sarana papan tulis minimal 1 unit *whiteboard* ukuran 120 cm x 200 cm pada setiap ruang dimana dilaksanakan penjelasan materi, d. Dilengkapi dengan set perabot lengkap untuk setiap penggunaan khusus (misal kompartemen lembaga bahasa, sofa tamu, dashboard pelayanan/ registrasi, set furnitur khutbah dll), 8) Peralatan multimedia dan TIK, minimal : a. Dilengkapi dengan media pendidikan berupa unit Layar LCD minimal 54 inci atau unit Projector minimal 2000 lumens dan instalasi pendukung presentasi pada setiap ruang dimana dilaksanakan presentasi, b. Dilengkapi dengan peralatan multimedia minimal 1 set komputer/laptop untuk mendukung kerja setiap pekerja pengguna, c. Dilengkapi 1 unit printer dan 1 unit scanner untuk setiap unit kerja, d. Dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 set per ruang, e. Dilengkapi dengan 1 server internet/ kampus, 1 *access point*/ 15 pengguna, bandwith minimum 2 Mbps/mhs, f. Akun email institusi untuk setiap civitas akademika PAP.
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 A.	16. UPPT wajib memastikan sarana dan prasarana yang tersedia mendukung tridharma melalui keberadaan *teaching factory* (*factory for teaching*) atau *teaching industry* (*attachment* ke industri).
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37 B	17. UPPT wajib memastikan tersedianya Sistem TIK untuk layanan digital / online yang : 1) Mencakup secara internal sedikitnya Sistem Administrasi Akademik, Sistem Keuangan, Sistem SDM/ Kepegawaian, Sistem Sarana dan Prasarana (aset), dan secara eksternal Sistem-sistem lain yang diperlukan PAP untuk terkoneksi dengan sistem pada LLDikti, Kemendikbud dan *stakeholder* lainnya, 2) Mudah diakses oleh seluruh Bagian, Unit, Prodi, Lembaga, Pegawai, Dosen, Mahasiswa yang ada didalam lingkup PAP, dan Alumni, Pengguna Lulusan, Orang tua/Wali, Perusahaan dan lain-lain institusi terkait di luar lingkup PAP yang berkepentingan, 3) Lengkap dan mutakhir dari sisi teknologi aplikasi, 4) Mengintegrasikan seluruh jenis layanan dan digunakan dalam pengambilan keputusan, 5) Dilakukan evaluasi sarpras TIK pada setiap akhir semester dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

Acuan	Pernyataan
	18. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sarana dan Prasarana Perkuliahan dengan ketentuan: 1) Ruang kuliah kecil dengan jumlah minimal sebanyak kelas yang ada/ pengguna aktif dengan kapasitas ruang dapat menampung minimal 40 orang dengan standar luas ruang minimum 2 m^2/mahasiswa, belum termasuk area Dosen. 2) Ruang kuliah besar dengan jumlah minimal 1 ruang untuk masing-masing Prodi dengan kapasitas ruang dapat menampung minimal 100 orang dengan standar luas ruang minimum 1,7 m^2/mahasiswa, belum termasuk area Dosen. 3) Area Dosen (depan papan tulis) pada setiap ruang dengan minimal lebar 3meter untuk ruang kuliah kecil, dan minimal 5meter untuk ruang kuliah besar, panjang sama dengan panjang area mahasiswa. 4) Memiliki kelengkapan sarana untuk memenuhi rasio dosen:mahasiswa 1:20. Setiap ruang kuliah kecil dilengkapi dengan prasarana minimal: a. 1 pintu akses dengan bukaan minimal lebar 80 cm tinggi 120 cm dari bahan yang kokoh, beberapa jendela kaca atau saluran ventilasi udara yang dapat dibuka tutup untuk aerasi udara, b. 1 Papan tulis minimal *whiteboard* ukuran 220 cm x 120 cm, c. Perabot berupa 1 meja kantor dan 1 kursi ergonomis untuk Dosen, d. Perabot berupa kursi kuliah rangka besi dengan sandaran tulis atau kursi kuliah rangka besi dengan meja terpisah, untuk masing-masing mahasiswa, e. Perabot berupa 1 lemari/loker penyimpanan barang kelas, f. Unit AC dengan kapasitas minimal 1 PK, g. Media pendidikan berupa unit Layar LCD minimal 50 inci atau unit Projector minimal 2000 lumens dan instalasi pendukung presentasi, h. Pencahayaan ruangan minimal lampu LED dengan kecerahan minimal 80 lumens/m^2, i. Terminal/soket listrik tanam minimal 2 titik, j. Peralatan pengeras suara, k. Peralatan pendukung keamanan minimal 1 unit CCTV, l. Peralatan pemadam kebakaran minimal 1 unit APAR Tipe A atau type kombinasi kapasitas minimal 5 kilogram, m. Peralatan P3K minimal 1 Kotak P3K tipe A, n. Peralatan kebersihan minimal 1 buah sapu dan 1 tempat sampah tertutup kapasitas 15 liter. 5) Kelengkapan prasarana setiap ruang kuliah besar, ruang belajar mandiri, ruang belajar bersama, disesuaikan dengan proyeksi ruang kuliah kecil.
	19. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan minimal : 1) Memiliki 1 gedung perpustakaan PAP (pusat) yang dibangun dengan memenuhi regulasi nasional terkait bangunan gedung perpustakaan sesuai kriteria SNI bidang Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNI 7330 ; 2009) dan dapat menampung dengan nyaman bagi minimal 10% jumlah mahasiswa aktif PAP untuk beraktifitas pada waktu bersamaan, dengan rasio luas area baca min 0,6 m^2/ mahasiswa dan luas minimal area baca 100 m^2, 2) Memiliki 1 ruang perpustakaan bagi masing-masing Program Studi, dengan luas minimal 100 m^2 dan rasio luas area baca min 0,5 m^2/ mahasiswa, 3) Perpustakaan PAP memiliki ruang atau area bersekat lengkap dan dilengkapi perabot, minimal :

Acuan	Pernyataan
	a. Ruang/ area baca pengunjung, b. Ruang/ area loker (penitipan barang pengguna), c. Ruang/ area pelayanan pengunjung, d. Ruang/ area petugas perpustakaan, e. Ruang/ area sirkulasi buku, f. Ruang/ area sholat, g. Ruang jamban/ toilet, h. Gudang stok buku, 4) Memiliki koleksi bacaan : a. Buku teks, minimal 2 buku per mata kuliah sebanyak minimal 10% dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, b. Buku pengayaan, minimal 1.000 judul/perpustakaan dimana 90%-nya adalah buku ilmiah, c. Buku referensi, minimal 50 judul/perpustakaan, d. Jurnal ilmiah internasional berlangganan, minimal 2 jurnal sesuai bidang kompetensi keilmuan / Prodi, e. Jurnal ilmiah nasional bereputasi berlangganan, minimal 3 jurnal sesuai kompetensi keilmuan/ Prodi, f. Majalah bidang ilmu/ profesi berlangganan, minimal 2 majalah sesuai bidang ilmu/ profesi/ Prodi, g. Sumber belajar lain minimal 50 judul/perpustakaan, 5) Perpustakan PAP memiliki sarana dengan sistem pendukung keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, keasrian, bagi pekerja dan pengunjung yang sesuai standar atau peraturan yang berlaku, 6) ≥ 30% mahasiswa terdata mengakses *e-library* perpustakaan setiap semester.
Matriks APT PTV PTS, C.5.4.b) Sarana dan Prasarana poin 37	20. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya Sistem TIK untuk menyebarkan ilmu melalui proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang : 1) Mencakup sedikitnya Layanan E-learning, Layanan Perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll), 2) Mudah diakses oleh civitas akademia, 3) Seluruh jenis layanan di evaluasi setiap akhir semester dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi,
	21. UPPT wajib mengusahakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana memberikan *feed back* berupa: 1) ≥ 75% mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 2) ≥ 50% responden civitas akademika non-mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 3) ≥ 80% sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan dalam kondisi baik dan terawat berdasarkan hasil audit sarpras tahunan.

4.2 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Acuan	Pernyataan
• Pasal 48 Permen No. 39/2025 • Statuta PAP • Pelampauan butir standar (relevansi Pasal 47 Permen 3/2020)	22. Dalam rangka pemenuhan luaran penelitian di Program Studi, Yayasan bersama UPPT wajib menjamin kememadaian dan akses terhadap sarana dan prasarana Politeknik yang digunakan untuk : 1) memfasilitasi Penelitian minimal terkait dengan bidang ilmu Program Studi, dan sekaligus 2) memfasilitasi proses Pembelajaran dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penelitian. 23. Yayasan bersama UPPT, dalam rangka mendukung pencapaian keunggulan Politeknik dalam hal penelitian atau riset, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Penelitian, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 24. Yayasan bersama UPPT, dalam rangka mendukung penyebarluasan dan pemanfaatan luaran penelitian kepada masyarakat, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan *4) Teaching Factory.* 25. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 26. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian

4.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
• Pasal 63 Permen No. 39/2025 • Statuta PAP • Pelampauan butir standar (relevansi Pasal 47 Permen 3/2020)	27. Dalam rangka pemenuhan luaran PkM di Program Studi, Direktur wajib menjamin kememadaian dan akses terhadap sarana dan prasarana Politeknik yang digunakan untuk : 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat minimal terkait dengan bidang ilmu Program Studi, dan sekaligus 2) memfasilitasi proses Pembelajaran dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan PkM. 28. Yayasan bersama Direktur, dalam rangka mendukung pencapaian keunggulan Politeknik dalam hal PkM, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 2) Pusat Studi, dan 3) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 29. Yayasan bersama UPPT, dalam rangka mendukung penyebarluasan dan pemanfaatan luaran PkM kepada masyarakat, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) *Teaching Factory.* 30. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan seluruh sarana dan prasarana PkM memenuhi ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 31. Yayasan bersama UPPT wajib memastikan tersedianya sarana prasaran untuk sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM

5) STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Yayasan Karya Bangsa mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana yang menunjuang pencapaian keunggulan tridharma dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan menuju tata kelola institusi yang sehat.
2. Seluruh Program Studi di Politeknik Akamigas Palembang mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian unggul standar sarana dan prasarana.
3. Yayasan Karya Bangsa melalui Direktur PAP memiliki pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana.
4. PAP memiliki unit pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
5. Mensosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana dan prasarana.
6. Melakukan Monev sarana dan prasarana.
7. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.
8. Mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
9. Mengoptimalkan partisipasi alumni dan filantropis.
10. Optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar sarana dan prasarana.

6) INDIKATOR KINERJA

6.1 Standar Sarana, Prasarana, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
1	1. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi: 1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium; 2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggaraprogram studi, dan perpustakaan; 3) Kelayakan sarana dan prasarana; 4) Kemudahan akses sarana prasarana.	Nilai 4	Dokumen Monev sarana dan prasarana pembelajaran	Memenuhi 4 unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik	Memenuhi unsur (1), (2), dan (3) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Memenuhi unsur (1) dan (2) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Hanya memenuhi unsur (1) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Tidak ada skor kurang dari 1.
2	2. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik yang meliputi: 1) Ketersediaan : a. pusat kesehatan, b. pusat layanan konseling, c. pusat layanan karir, dan d. fasilitas ibadah; 2) Kelayakan sarana dan prasarana; dan 3) Kemudahan akses sarana prasarana.	Nilai 4	Dokumen Monev sarana dan prasarana pembelajaran	Memenuhi 3 unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik	Memenuhi dua unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik.	Hanya memenuhi unsur (1) kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan non akademik.	Tidak ada skor kurang dari 2	
3	3. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi : 1) memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; 2) Fasilitas K3L; 3) Bukti sahih pelaksanaan K3L; dan 4) injauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya.	Nilai 4	Dokumen Monev Tridharma	Memenuhi 4 unsur K3L.	Memenuhi unsur (1), (2), dan (3) K3L.	Memenuhi unsur (1) dan (2) K3L.	Hanya memenuhi unsur (1) K3L.	Tidak ada skor kurang dari 1.
4	4. Sarana dan prasarana yang tersedianya bersifat mutakhir dan memadai untuk menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran, Penelitian dan PkM dan meningkatkan Suasana Akademik juga memastikan sarana dan prasarana tersebut dapat diakses oleh seluruh	Nilai 4	Dokumen Monev Tridharma	UPPS menyediakan arana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	stakeholder sesuai kepentingannya baik secara bergantian pakai antar internal PAP (*internal resource sharing*) atau dengan pihak luar (*external resources sharing*).			untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	aksesibiltas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	
5	5. Terbukti PAP memiliki Lahan: 1) Lahan Bangunan; 2) Lahan diluar Bangunan:	Nilai 4	Bukti fisik lahan	Ada	Tidak ada			
6	6. Terbukti Lahan yang digunakan untuk pembelajaran memenuhi kriteria aman secara ekologis dan hukum sebagaimana peraturan yang berlaku. Memiliki rasio luas lahan minimum dan mengikuti RT/RW atau peraturan tentang Koefisien Dasar Hijau	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
7	7. Terbukti ada pengadaan perumahan pegawai	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
8	8. Terbukti bahwa Kampus PAP memiliki minimal Bangunan dan Kantor/Ruang dalam Bangunan lengkap (16 items).	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
9	9. Terbukti Kampus PAP menyediakan fasilitas umum yang menunjang proses pembelajaran.	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
10, 11, 12, 13	10. Terbukti Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan memenuhi SN Dikti.	Nilai 4	Bukti fisik	Ada	Tidak ada			
14	11. Terbukti seluruh Bangunan Kampus PAP memiliki standar kualitas Bangunan minimal kelas A atau setara, serta memenuhi semua standar atau regulasi bangunan gedung yang berlaku nasional.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.1)	12. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal keselamatan.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.2)	13. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal kesehatan.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.3)	14. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan	Nilai 4	Bukti fisik dan	Ada	Tidak ada			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	tinggi dalam hal kenyamanan.		dokumen bangunan					
15.4)	15. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal keamanan.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.5)	16. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal keasrian.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.6)	17. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal efisiensi energi.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.7)	18. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal perabotan.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
15.8)	19. Terbukti setiap Bangunan dan setiap Kantor/ Ruang dalam Bangunan memenuhi persyaratan kampus perguruan tinggi dalam hal TIK.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen bangunan	Ada	Tidak ada			
16	20. Terbukti sarana dan prasarana yang tersedia mendukung tridharma melalui keberadaan *teaching factory* (*factory for teaching*) atau *teaching industry* (*attachment* ke industri).	Nilai 4	Bukti dukungan tridharma	Ada	Tidak ada			
17	21. Terbukti adanya Sistem TIK untuk layanan digital / online yang mencakup semua sistem yang terintegrasi secara internal dan eksternal pendidikan tinggi, mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, lengkap dan mutakhir dan dievaluasi rutin dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Nilai 4	Bukti online, bukti monev dan tindak lanjut.	Ada	Tidak ada			
18	22. Terbukti tersedianya Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang memenuhi semua ketentuan/ kriteria minimal sebagaimana SN Dikti.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			
19	23. Terbukti tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang memenuhi semua ketentuan/ kriteria minimal sebagaimana SN Dikti dan SNI Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Nilai 4	Bukti fisik dan dokumen	Ada	Tidak ada			
20	24. Tersedianya Sistem TIK untuk menyebarkan ilmu melalui proses pembelajaran, penelitian dan PkM	Nilai 4	Bukti fisik dan	Ada	Tidak ada			

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
			dokumen					
21	25. Terbukti pengelolaan sarana dan prasarana memberikan feed berupa: 1) ≥ 75% mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 2) ≥ 50% responden civitas akademika non-mahasiswa puas terhadap layanan fasilitas, sarana dan prasarana. 3) ≥ 80% sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan dalam kondisi baik dan terawat berdasarkan hasil audit sarpras tahunan.	Nilai 4	Bukti survei dan audit sarpras.	≥ 80%	< 80%			

6.2 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
22	1. Sarana dan Prasarana yang memfasilitasi penelitian dan proses pembelajaran atau PkM yang terkait dengan penelitian, digunakan untuk pemenuhan luaran penelitian sekaliguas pembelajaran dan PkM yang terkait dengan penelitian.	Sarpras memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana penelitian	Bukti pemeriksaan fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk penelitian	Sarpras sangat memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana penelitian	Sarpras memadai, dan dapat diakses oleh semua pelaksana penelitian	Sarpras kurang memadai dan tidak semua pelaksana penelitian dapat mengkases	Tidak ada nilai <2	
23	2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan penelitian meliputi : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Penelitian, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 1	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 5 kebutuhan	Jika sarpras <5, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/5)x4			Tidak tersedia sarpras satupun
24	3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebarluasan dan pemanfaatan luaran penelitian kepada masyarakat berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) *Teaching Factory.*	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 1 dan 2	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 4 kebutuhan	Jika sarpras <4, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/4)x4			Tidak tersedia sarpras satupun
25	4. Pemenuhan sarana dan prasarana penelitian terhadap ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terpenuhinya ketentuan sarpras pada ketentuan 1 dan 2	Bukti sarana dan prasarana	Pemenuhan sarpras untuk 5 ketentuan	Jika ketentuan yang dipenuhi <5, maka Skor = (jumlah ketentuan dipenuhi /5)x4			Tidak satupun pemenuhan
26	5. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian untuk sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	Tersedia sarpras untuk kebutuhan TIK penelitian	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras yang andal untuk 5 kebutuhan penelitian	Jika pemenuhan <4, maka Skor = (jumlah pemenuhan ketentuan/5x4			Tidak satupun pemenuhan

6.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
27	1. Sarana dan Prasarana yang memfasilitasi PkM dan proses pembelajaran atau PkM yang terkait dengan PkM, digunakan untuk pemenuhan luaran PkM.	Sarpras memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Bukti pemeriksaan fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk PkM	Sarpras sangat memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Sarpras memadai, dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Sarpras kurang memadai dan tidak semua pelaksana PkM dapat mengkases	Tidak ada nilai <2	
28	2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 2) Pusat Studi, dan 3) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 1	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 3 kebutuhan	Jika sarpras <5, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/5)x4			Tidak tersedia sarpras satupun
29	3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebarluasan dan pemanfaatan luaran PkM kepada masyarakat berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) *Teaching Factory*.	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 2	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 4 kebutuhan	Jika sarpras <4, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/4)x4			Tidak tersedia sarpras satupun
30	6. Pemenuhan sarana dan prasarana PkM terhadap ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan Pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan	Terpenuhinya ketentuan sarpras pada ketentuan 1 dan 2	Bukti sarana dan prasarana	Pemenuhan sarpras untuk 5 ketentuan	Jika ketentuan yang dipenuhi <5, maka Skor = (jumlah ketentuan dipenuhi /5)x4			Tidak satupun pemenuhan
31	7. Tersedianya sarana dan prasarana PkM untuk sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM	Tersedia sarpras untuk kebutuhan TIK PkM	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras TIK yang andal untuk 5 kebutuhan pKM	Jika pemenuhan <4, maka Skor = (jumlah pemenuhan ketentuan/5x4			Tidak satupun pemenuhan

7) PIHAK PELAKSANA STANDAR

Pihak	No. Pernyataan
1. Yayasan Karya Bangsa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
2. Direktur Politeknik Akamigas Palembang (selaku pimpinan tertinggi UPPT)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

8) DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

8.1 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dokumen	No. Pernyataan
1. Laporan Pemeriksaan atau hasil rekapitulasi data : 1) 4 unsur kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik 2) 3 unsur kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non-akademik 3) 3 unsur pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Program Studi 4) prasarana dan peralatan utama laboratorium yang digunakan untuk MK Praktikum Program Studi.	1, 2, 3, 4
2. Dokumen Monev Sarana dan Prasarana : 1) Pedoman Monev Sarana dan Prasarana 2) Laporan Monev Sarana dan Prasarana	1, 2, 3, 4,
3. SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	16
4. Dokumen legal (bukti kepemilikan, bukti verifikasi lapangan)	Seluruh pernyataan
5. Laporan survei kepuasan pengguna sarana dan prasarana	21

8.2 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dokumen	No. Pernyataan
1. Bukti pemeriksaan kememadaian dan akses fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk penelitian	22
2. Bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 5 kebutuhan : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Penelitian, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	23
3. Bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk	24

	Dokumen	No. Pernyataan
	penyebarluasan dan pemanfaatan luaran penelitian dan PkM berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) Teaching Factory.	
4.	Bukti ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	25
5.	Bukti ketersediaan sistem sarana dan prasarana penelitian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	26

8.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

	Dokumen	No. Pernyataan
1.	Bukti pemeriksaan kememadaian dan akses fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk PkM	27
2.	Bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan PkM meliputi : 1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 2) Pusat Studi, dan 3) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	28
3.	Bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebarluasan dan pemanfaatan luaran penelitian dan PkM berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) Teaching Factory.	29
4.	Bukti ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan	30
5.	Bukti ketersediaan sistem sarana dan prasarana PkM berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	31

9) REFERENSI

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi

2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Paragraf 8 Standar Sarana dan Prasarana (Pasal 48-50).